

**PERATURAN DIREKSI  
NOMOR 68 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
PT PEGADAIAN (PERSERO)**

**DIREKSI PT PEGADAIAN (PERSERO),**

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan bisnis di bidang jasa keuangan yang semakin kompetitif, menuntut PT Pegadaian (Persero) agar melakukan penerapan manajemen risiko secara sistematis, konsisten, dan terintegrasi untuk mencegah atau mengurangi potensi kerugian, mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan dan proses manajemen risiko yang efektif dan efisien, Perusahaan telah menerbitkan kebijakan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 187 Tahun 2019 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Pegadaian;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi Nomor 187 Tahun 2019 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan regulasi yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tanggal 28 Agustus Tahun 2020 tentang penerapan manajemen risiko pada lembaga jasa keuangan non bank (LJKNB), sehingga perlu disusun ketentuan yang baru;
  - d. bahwa sesuai dengan arahan Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor: S-27/DK.GD/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyampaian Revisi Peraturan Direksi Tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero);
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diatur dalam Peraturan Direksi;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
3. Anggaran Dasar PT PEGADAIAN (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 01 April 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 26 April 2021, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AHA.01.03-0263157 tanggal 26 April 2021
4. Peraturan Direksi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Naskah Korporasi dan Kearsipan;
5. Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat yang telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 141 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat;
6. Peraturan Direksi Nomor 184 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 Tentang Tata Kelola Kebijakan Perusahaan;
7. Peraturan Direksi Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
8. Peraturan Direksi Nomor 111 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Korporasi.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO).

#### **Pasal 1**

Memberlakukan Ketentuan mengenai Kebijakan Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 2**

Peraturan ini wajib disosialisasikan oleh Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko kepada seluruh karyawan PT Pegadaian (Persero).

### Pasal 3

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Kepatuhan beserta seluruh perubahannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut atas penerapan manajemen risiko diatur dalam ketentuan tersendiri.



### Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Direksi Nomor 187 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Manajemen Risiko Pegadaian **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2021.

Disahkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Juni 2021

 a.n. Direksi, 

  
 **Kuswiyoto**  
Direktur Utama 

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero);
2. Yth. Anggota Direksi PT Pegadaian (Persero);
3. Sdr. Senior Executive Vice President Manajemen Risiko / Setingkat PT Pegadaian (Persero);
4. Sdr. Kepala Satuan Pengawasan Intern/Setingkat PT Pegadaian (Persero);
5. Sdr. Kepala Divisi/Setingkat PT Pegadaian (Persero);
6. Sdr. Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) di seluruh Indonesia

# PERSETUJUAN DIREKSI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)

Dengan ini Direksi PT Pegadaian (Persero) menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalam Kebijakan Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero).

Jakarta, April 2021



**Kuswiyoto**  
Direktur Utama



**Harianto Widodo**  
Direktur Pemasaran &  
Pengembangan Produk



**Damar Latri Setiawan**  
Direktur Jaringan, Operasi  
dan Penjualan



**Teguh Wahyono**  
Direktur TI & Digital



**Mohammad Edi Isdwiarto**  
Direktur SDM



**Ninis Kesuma Adriani**  
Direktur Keuangan &  
Perencanaan Strategis






**Gunawan Sulistyono**  
Direktur Umum

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : I. PENDAHULUAN</b>	
<b>PERIHAL : A. LATAR BELAKANG</b>	

Latar belakang penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero) yang selanjutnya disebut Kebijakan Manajemen Risiko yaitu:




1. Perusahaan di dalam melakukan transformasi memerlukan manajemen risiko yang efektif dalam mengawal pencapaian target-target strategis yang ditetapkan;
2. Kebijakan manajemen risiko perlu disesuaikan atau dikinikan sesuai dengan perkembangan bisnis, eksposur risiko yang dihadapi Perusahaan, dan regulasi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko bagi Lembaga jasa keuangan non bank (LJKNB).

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : I. PENDAHULUAN</b>	
<b>PERIHAL : B. ISTILAH DAN DEFINISI</b>	




Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah PT Pegadaian (Persero);
2. **Risiko** adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu;
3. **Manajemen Risiko** adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan;
4. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
5. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;
6. **Satuan Kerja Operasional** adalah Unit Kerja Operasional yang memiliki wewenang untuk melakukan transaksi operasional, baik yang bersifat konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah, untuk kepentingan nasabah dan/atau kepentingan Perusahaan. Secara umum, Unit Kerja Operasional adalah Unit Kerja selain Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko dan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
7. **Satuan Kerja Manajemen Risiko** adalah Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam menerapkan dan menjalankan proses Manajemen Risiko serta bersifat independen dari Satuan Kerja Operasional dan Satuan Pengawasan Intern;
8. **Satuan Pengawasan Intern (SPI)** adalah Satuan Kerja Audit Intern yang berfungsi untuk melakukan pengkajian, mengevaluasi dan berperan aktif untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Intern terhadap penerapan Manajemen Risiko secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
9. **Risiko Kredit** adalah Risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan;
10. **Risiko Operasional** adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan;

Pengesahan:			
-------------	---	---	---




<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : I. PENDAHULUAN</b>	
<b>PERIHAL : B. ISTILAH DAN DEFINISI</b>	

11. **Risiko Pasar** adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar;
12. **Risiko Likuiditas** adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan;
13. **Risiko Strategis** adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis;
14. **Risiko Kepatuhan** adalah Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan;
15. **Risiko Hukum** adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum;
16. **Risiko Reputasi** adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : I. PENDAHULUAN</b>	
<b>PERIHAL : C. MAKSUD DAN TUJUAN</b>	




1. Maksud penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko adalah untuk memberikan arah dan batasan serta tanggung jawab yang jelas terhadap pelaksanaan manajemen risiko dengan mengacu kepada regulasi yang berlaku dan *best practice*;
2. Tujuan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko adalah:
  - a. Meningkatkan kesadaran tentang risiko oleh manajemen dan karyawan Perusahaan (*Risk Owner*);
  - b. Menentukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan, proses dan pengelolaan risiko; dan
  - c. Memberikan arahan dalam penerapan manajemen risiko yang terdiri dari:
    - 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
    - 2) Kecukupan kebijakan, standar dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko;
    - 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
    - 4) Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : II. KETENTUAN UMUM</b>	
<b>PERIHAL : A. PERANAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	




Peranan Kebijakan Manajemen Risiko, yaitu:

1. Sebagai panduan dalam menjadikan Perusahaan yang menjalankan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Sebagai salah satu panduan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* (GCG);
3. Sebagai alat pengawasan untuk mengendalikan risiko dan/atau pengendalian intern pada semua tahapan dalam proses manajemen risiko.
4. Sebagai acuan standar dalam penyusunan *Business Continuity Management* (BCM) dalam kondisi terburuk; dan
5. Sebagai dasar dalam menerapkan dan menjalankan proses manajemen risiko spesifik dan/atau diluar dari jenis risiko utama yang dikelola Perusahaan.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---




<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : II. KETENTUAN UMUM</b>	
<b>PERIHAL : B. FILOSOFI RISIKO</b>	

1. Filosofi Risiko Perusahaan merupakan dasar atas:
  - a. Penyusunan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan budaya sadar risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  - b. Penetapan tujuan Perusahaan, pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional serta pemenuhan kepentingan *stakeholders*.
2. Filosofi Risiko terdiri dari :
  - a. Amanah dan Loyal; bahwa setiap karyawan berkomitmen untuk menerapkan praktik manajemen risiko dalam aktivitas operasional dan bisnis perusahaan dengan penuh integritas dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
  - b. Kompeten; bahwa setiap karyawan selalu mengembangkan kapabilitas diri dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam penerapan manajemen risiko.
  - c. Prinsip Kehati-hatian, yang mencakup Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif; bahwa setiap karyawan selalu mengembangkan sikap saling peduli dan menerima informasi risiko yang relevan dalam upaya mengidentifikasi eksposur risiko yang timbul dan melakukan inovasi mitigasi risiko berbasis data dan analitik secara kolaboratif dengan Pejabat unit kerja terkait, sehingga dapat menciptakan sinergi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target-target bisnis yang ditetapkan.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : III. TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : A. STRUKTUR ORGANISASI</b>	

1. Pihak-pihak yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi Manajemen Risiko pada jajaran Eksekutif PT Pegadaian (Persero) sebagai berikut:
  - a. Direksi;
  - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko;
  - c. Satuan Kerja Operasional; dan
  - d. Satuan Pengawasan Intern.
2. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko, Direksi dapat dibantu oleh suatu komite, yaitu *Risk Management Committee*. Peraturan tentang *Risk Management Committee* akan ditetapkan dalam Peraturan Direksi tersendiri

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : III. TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : B. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB</b>	




1. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi Manajemen Risiko:

a. Direksi :

- 1) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
- 2) Menyetujui kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko Perusahaan dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris secara berkala untuk mendapatkan masukan dan/atau rekomendasi penyempurnaan;
- 3) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kapabilitas serta kompetensi sumber daya manusia yang tersertifikasi di bidang manajemen risiko;
- 4) Memastikan bahwa Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan fungsinya secara independent;
- 5) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;
- 6) Melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan hal-hal berikut:
  - a) Keakuratan metodologi penilaian risiko;
  - b) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko;
  - c) Ketepatan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko.

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko :

- 1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka kerja manajemen risiko dan mengevaluasi dan/atau mengkinikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan eksposur risiko; dan
- 2) Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh *Risk Management Committee* (RMC) dan yang telah disetujui oleh Direksi.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : III. TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : B. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB</b>	

c. Satuan Kerja Operasional :

Melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko atas seluruh eksposur yang melekat pada aktivitas operasional dan bisnis yang dikelolanya serta menyampaikan informasi eksposur risiko kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko.




d. Satuan Pengawasan Intern :

1) Melakukan kaji ulang keandalan kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko, sistem informasi, serta pelaporan risiko Perusahaan; dan

2) Melakukan kaji ulang penerapan manajemen risiko oleh Satuan Kerja Operasional, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

e. *Risk Management Committee* :

Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi eksternal yang tidak normal. Peraturan tentang *Risk Management Committee* akan ditetapkan dalam Peraturan Direksi tersendiri.




Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : A. KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO</b>	

Tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu Perusahaan dalam mengintegrasikan manajemen risiko kepada seluruh fungsi dan aktivitas operasional bisnis Perusahaan. Tingkat efektivitas manajemen risiko tergantung dari seberapa jauh manajemen risiko diintegrasikan ke dalam tata Kelola Perusahaan, kegiatan operasional dan bisnis serta proses pengambilan keputusan pada setiap tingkat organisasi. Dalam penerapan praktik manajemen risiko, kerangka manajemen risiko disusun berdasarkan atas regulasi OJK dengan memperhatikan *best practice* Internasional yang diantaranya adalah ISO 31000:2018, COSO ERM dan lainnya.

Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan memuat paling sedikit namun tidak terbatas pada :




1. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis yang bersifat umum dalam menerapkan manajemen risiko yang sejalan dengan Visi dan Misi serta rencana strategis Perusahaan;
2. Strategi Manajemen Risiko merupakan arahan strategis dalam penerapan Manajemen Risiko yang mencakup penetapan *risk appetite*, *risk tolerance* dan limit-limit risiko yang disusun berdasarkan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku;
3. Prosedur Manajemen Risiko disusun dan diimplementasikan dengan memperhatikan profil risiko bisnis Perusahaan, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
4. Prosedur dalam menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan dalam suatu Pedoman untuk dapat dilaksanakan, direviu dan dikinikan sesuai dengan perubahan kondisi bisnis dan eksposur risiko Perusahaan; dan
5. Kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan Perusahaan.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : B. PENETAPAN RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA</b>	




Dalam melaksanakan aktivitas bisnis dan operasional, Perusahaan mengelola 8 (delapan) jenis Risiko yang terdiri dari:

1. Risiko Kredit;
2. Risiko Operasional;
3. Risiko Pasar;
4. Risiko Likuiditas;
5. Risiko Strategis;
6. Risiko Kepatuhan;
7. Risiko Hukum; dan
8. Risiko Reputasi.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---




<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : C. PENETAPAN PENGGUNAAN METODE PENGUKURAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO</b>	

1. Pengukuran/penilaian eksposur risiko dapat dilakukan dengan metode kuantitatif, metode kualitatif atau gabungan kedua metode dimaksud;
2. Pengukuran/penilaian eksposur risiko didukung oleh sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
3. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko, Perusahaan perlu mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan, yang paling sedikit mencakup laporan atau informasi mengenai hal-hal berikut:
  - a. Eskposur risiko;
  - b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; dan
  - c. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
4. Penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan terkait perkembangan kegiatan usaha, faktor risiko dan perkembangan teknologi informasi; dan
5. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko dimaksud di atas harus disampaikan secara rutin kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : D. PENETAPAN TINGKAT RISIKO YANG AKAN DIAMBIL, PENETAPAN TOLERANSI RISIKO, DAN PENENTUAN LIMIT RISIKO</b>	




1. Eksposur risiko Perusahaan harus terukur dan dapat dikendalikan sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. Direksi menetapkan Strategi Manajemen Risiko disusun sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang mencakup penetapan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) dan penentuan limit risiko;
3. *Risk Appetite* merupakan tingkat risiko yang akan diambil oleh Direksi pada pelaksanaan operasional dan bisnis Perusahaan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan;
4. *Risk Appetite* dapat dinyatakan secara kuantitatif, kualitatif dan ketidaktoleranan (*zero tolerance*) yang terkait dengan pencapaian sasaran atau tujuan bisnis Perusahaan;
5. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
6. *Risk Tolerance* (Toleransi Risiko) merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Direksi dan menunjukkan batas kemampuan Perusahaan untuk menyerap potensi kerugian (*risk bearing capacity*);
7. Direksi Dalam menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang digunakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau lebih dapat mengacu pada *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan, rencana keuangan dan bisnis yang tertuang dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan/atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dalam mengambil risiko;
8. Limit Risiko merupakan batas maksimum eksposur risiko yang dapat diambil dalam menjalankan usaha yang diantaranya berkaitan dengan segmentasi bisnis, portofolio produk serta kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan; dan
9. Perusahaan harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : E. PENETAPAN PENILAIAN PERINGKAT RISIKO</b>	




Hasil penilaian tingkat risiko pada tingkat korporat berupa Profil Risiko Perusahaan yang memperhatikan hasil penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

- a. Profil Risiko Perusahaan dibagi menjadi 5 (lima) tingkat risiko sebagai berikut:
  - 1) *Low* (rendah);
  - 2) *Low to Moderate* (rendah ke sedang);
  - 3) *Moderate* (sedang);
  - 4) *Moderate to High* (sedang ke tinggi); dan
  - 5) *High* (tinggi).
- b. Peringkat penilaian Risiko Inheren dibagi ke dalam 5 (lima) kategori eksposur sebagai berikut:
  - 1) *Low* (rendah);
  - 2) *Low to Moderate* (rendah ke sedang);
  - 3) *Moderate* (sedang);
  - 4) *Moderate to High* (sedang ke tinggi); dan
  - 5) *High* (tinggi).
- c. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dibagi ke dalam 5 (lima) tingkat sebagai berikut:
  - 1) *Strong* (kuat);
  - 2) *Satisfactory* (memuaskan);
  - 3) *Fair* (cukup);
  - 4) *Marginal* (tidak cukup); dan
  - 5) *Unsatisfactory* (tidak memuaskan).

Pengesahan:			
-------------	---	---	---




<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : F. PENYUSUNAN RENCANA DARURAT DALAM KONDISI TERBURUK</b>	

1. Perusahaan harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi operasional bisnis yang tidak-normal/krisis, baik yang disebabkan oleh faktor alam, manusia, dan teknologi maupun yang terkait dengan kondisi perekonomian makro;
2. Situasi yang tidak-normal/krisis tersebut bila tidak ditangani secara khusus, bisa mengakibatkan ancaman yang serius terhadap kelangsungan bisnis Perusahaan dan kepercayaan nasabah; dan
3. Untuk mengantisipasi situasi tidak-normal/krisis tersebut, maka disusun kebijakan:
  - a. *Financial Contingency Planning*; dan
  - b. *Non Financial Contingency Planning* dalam bentuk *Business Continuity Management* (BCM).

Pengesahan:			
-------------	---	---	---




<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : G. PENETAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	

1. Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Internal yang andal dan disusun sesuai dengan ketentuan dan regulasi berlaku bertujuan untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Perusahaan;
2. Prosedur dan metodologi pengendalian risiko ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kompleksitas usaha, kondisi implementasi dan kemampuan sistem manajemen risiko serta ketentuan yang berlaku;
3. Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip *three lines of defense* untuk memastikan kualitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan yang sesuai dengan tingkat risiko yang dikelola;
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif, berfungsi untuk antara lain:
  - a. Membantu Perusahaan dalam menjaga asetnya;
  - b. Menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu;
  - c. Meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Meningkatkan kepatuhan dan eektivitas Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan manajemen risiko;
  - e. Meningkatkan efektivitas penerapan budaya risiko Perusahaan;
  - f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan; dan
  - g. Mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh Satuan Kerja Operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Pengawasan Intern sebagai Satuan Kerja Audit Intern.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---




<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : H. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT</b>	

1. *Enterprise Risk Management* (ERM) adalah suatu proses yang melibatkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam mengelola risiko untuk mengambil peluang bisnis dalam rangka mencapai target/tujuan Perusahaan;
2. *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan sistem pengelolaan secara menyeluruh atas tingkat Profil Risiko Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola, rencana bisnis, *risk appetite*, dan kondisi bisnis Perusahaan;
3. Strategi permodalan Perusahaan mencakup perencanaan permodalan dan pengelolaan permodalan yang disesuaikan dengan Profil Risiko Perusahaan dan target-target strategis yang ditetapkan dalam rencana bisnis Perusahaan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang; dan
4. Strategi pengelolaan modal mencakup perkiraan kebutuhan modal, sumber, dan pemenuhan modal.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---




<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : I. MANAJEMEN RISIKO PADA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	

1. Perusahaan menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi;
2. Penerapan manajemen risiko pada Teknologi Informasi paling sedikit mencakup :
  - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. Kecukupan kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi;
  - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan
  - d. Sistem Pengendalian Intern.
3. Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan sampai dengan penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi; dan
4. Penggunaan Teknologi Informasi harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan bisnis Perusahaan dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---




<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : J. PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BARU</b>	

1. Perusahaan mengidentifikasi dan mengkaji seluruh risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru serta pengembangannya, dan memastikan ketersediaan infrastruktur serta pengendalian intern yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan produk dan/atau aktivitas baru serta pengembangannya; dan
2. Pedoman dan prosedur penerbitan produk dan/atau aktivitas baru serta pengembangannya harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---




<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : IV. KERANGKA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
<b>PERIHAL : K. STRATEGI ANTI FRAUD</b>	

1. Strategi Anti *Fraud* adalah suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus yaitu pengendalian *fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* yang disusun secara komprehensif dan integralistik.
2. Terdapat 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud* yang saling berkaitan, yaitu:
  - a. Pencegahan;
  - b. Deteksi;
  - c. Investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : V. KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>PERIHAL : A. PROGRAM KOMUNIKASI MANAJEMEN RISIKO</b>	




Satuan Kerja Manajemen Risiko berwenang untuk menyusun dan melaksanakan program komunikasi diantaranya dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan tentang penerapan kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko kepada seluruh Unit Kerja.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : V. KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>PERIHAL : B. PENGENDALIAN INTERNAL</b>	




Agar Pengendalian Internal terhadap Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko ini dapat terlaksana dengan baik, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- A. Komitmen dan keterlibatan aktif para pihak terkait sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya masing-masing dalam Kebijakan Manajemen Risiko;
- B. Penilaian risiko yang matang oleh para pihak terkait dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko serta dalam pengambilan keputusan;
- C. Dukungan dan ketersediaan sumber daya serta sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan implementasi Kebijakan ini;
- D. Pemantauan yang terpisah dan hasil pemantauan tersebut harus disampaikan kepada pihak yang terkait dan bertanggung jawab terhadap Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---

<b>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT PEGADAIAN (PERSERO)</b>	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI
	NOMOR : 68 Tahun 2021
	TANGGAL : 25 Juni 2021
	TGL BERLAKU : 9 Maret 2021
<b>BAB : V. KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>PERIHAL : C. EVALUASI DAN PERBAIKAN</b>	

1. Terhadap hal yang belum diatur serta jika terdapat perbedaan penafsiran tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan ketentuan lain terkait manajemen risiko, maka yang berwenang untuk melakukan penafsiran adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko;
2. Setiap usulan perubahan Kebijakan Manajemen Risiko disampaikan melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk dibahas dan diputuskan untuk dimintakan persetujuan Direksi melalui *Risk Management Committee (RMC)*;
3. Proses kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, dan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
4. Proses kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan frekuensi atau intensitasnya berdasarkan perkembangan eksposur risiko Perusahaan, perubahan kondisi pasar, metode pengukuran dan pengelolaan risiko.

Pengesahan:			
-------------	---	---	---